

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2010

Kpt 071/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/2010, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, maka perlu mengangkat tenaga harian lepas, yang tersebut namanya pada Lampiran SK ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, ditetapkan dengan SK Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; Kepres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008 terakhir diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Maret 2010
- Lampiran 1 halaman.